

PENGANGGARAN BELANJA BANTUAN SOSIAL DAN BELANJA HIBAH SEBELUM DAN PADA SAAT PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH TAHUN 2015

Oleh

Sri Suranta¹⁾

Ristian Pangarso¹⁾

Email: srisuranta@yahoo.com

¹⁾Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine differences in the allocation of grant expenditure and social assistance expenditure before and during the local elections, both the local incumbent and non-incumbent. In 2015, there are 260 District/City Election organizers, 228 District / City have completed data. This study uses paired Sample T test. The results show that the proportion of grant expenditure and social assistance expenditure at the time of the election is not greater than the proportion of grant expenditure and social assistance expenditure at the prior to the election for the incumbent and social assistance expenditure for the non-incumbent. But, there is not difference the proportion of grant expenditure at the time of the election is as well as at the prior to the election.

Keywords: grant expenditure, social assistance expenditure, incumbent, non-incumbent.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan perbedaan alokasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial sebelum dan pada saat Pemilihan Umum Kepala Daerah (pemilukada) baik *incumbent* maupun *non-incumbent*. Dari 260 Pemilukada Kabupaten/Kota pada tahun 2015, sebanyak 228 Kabupaten/Kota memiliki data yang lengkap. Penelitian ini menggunakan *Paired Sample T Test*. Hasilnya menunjukkan bahwa proporsi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial pada saat pemilukada tidak lebih besar dari sebelum pemilukada untuk calon *incumbent* dan Belanja Bantuan Sosial untuk *non-incumbent*. Namun, tidak ada perbedaan proporsi Belanja Hibah baik pada saat Pemilukada maupun pada tahun sebelumnya.

Kata kunci: Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, *incumbent*, *non-incumbent*.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tujuan bernegara sesuai Undang-undang Dasar Tahun 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut serta dalam perdamaian dunia. Usaha memajukan kesejahteraan umum diantaranya membangun infrastruktur dan memberikan bantuan secara langsung pada masyarakat.

Setelah era reformasi, berbagai masalah sosial banyak yang belum teratasi, tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi, banyaknya bencana alam dan persoalan sosial lainnya.

Hal ini secara langsung mempengaruhi kesejahteraan umum, usaha memajukan kesejahteraan umum dengan memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, pemerintah mengalokasikan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial (Bansos), baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten maupun kota. Menurut Harmadi (2013) pemerintah juga tetap memiliki tugas untuk merancang berbagai bantuan sosial yang dapat mengatasi kemiskinan dalam jangka panjang. Kualitas belanja pemerintah harus lebih baik dibanding sebelumnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan adanya relasi Belanja Hibah dan Bansos APBD terkait pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). KPK juga menemukan kecenderungan dana Hibah mengalami kenaikan menjelang pelaksanaan Pemilukada yang terjadi pada kurun 2011-2013. Selain itu, didapati juga fakta banyaknya tindak pidana korupsi yang diakibatkan penyalahgunaan kedua anggaran tersebut. Hasil kajian KPK menunjukkan nominal dana Hibah dalam APBD yang cenderung meningkat dalam tiga tahun terakhir. Dari Rp15,9 triliun pada 2011, menjadi Rp37,9 triliun pada tahun 2012 dan Rp49 triliun pada tahun 2013. Juga ditemukan adanya pergeseran tren penggunaan dana Bansos terhadap Pemilukada, menjadi dana Hibah yang memiliki korelasi lebih kuat. Dari data APBD 2010-2013 dan pelaksanaan Pemilukada 2011-2013, terjadi peningkatan persentase dana Hibah terhadap total belanja. Kenaikan juga terjadi pada dana Hibah di daerah yang melaksanakan Pemilukada, yaitu pada tahun pelaksanaan Pemilukada dan satu tahun menjelang pelaksanaan Pemilukada (KPK, 2014).

Identifikasi Masalah

Terdapat perilaku oportunistik kepala daerah yang mencalonkan kembali dalam pemilukada dengan memanfaatkan Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Hibah. Permasalahan pada Belanja Bantuan Sosial dan Hibah sudah menyebabkan pejabat dan aparat pemerintah daerah terkena masalah hukum. Kasintel Kejari Pandeglang, Edius Manan menyatakan kasus dugaan korupsi penyaluran Dana Bansos dan Hibah tahun 2011 pada dana Bansos Pemprov Banten yang terkait dengan Kabupaten Pandeglang, ditetapkan tiga tersangka berinisial HB, S dan N (Liputanbanten, 2015). Menurut penelitian *Indonesian Corruption Watch* (ICW) tahun 2012 kasus korupsi di daerah sebagian besar berkaitan dengan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada). Dana Hibah dan Bantuan Sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sering diselewengkan untuk membiayai kampanye kandidat. Penelitian itu dilakukan di empat daerah, yaitu Kota Jayapura, Kab. Kampar, Prov. Banten, dan Kab. Pandeglang. Dari hasil penelitian itu ditemukan dana APBD menjadi modal utama terutama bagi *incumbent* untuk memenangkan pemilihan (Pikiran-Rakyat, 2012).

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah alokasi Belanja Bantuan Sosial pada saat Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) lebih besar dibanding sebelum Pemilukada?
2. Apakah alokasi Belanja Hibah pada saat Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) lebih besar dibanding sebelum Pemilukada?
3. Apakah alokasi Belanja Bantuan Sosial pada saat Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) lebih besar dibanding sebelum Pemilukada yang diikuti oleh calon *incumbent*?
4. Apakah alokasi Belanja Hibah pada saat Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) lebih besar dibanding sebelum Pemilukada yang diikuti oleh calon *incumbent*?
5. Apakah alokasi Belanja Bantuan Sosial pada saat Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) sama besar dibanding sebelum Pemilukada yang diikuti oleh calon *non incumbent*?

6. Apakah alokasi Belanja Hibah pada saat Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) sama besar dibanding sebelum Pemilukada yang diikuti oleh calon *non incumbent*?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan apakah alokasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial pada saat Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) lebih besar dibanding sebelum Pemilukada tahun 2015 baik *incumbent* maupun *non-incumbent*.

Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat untuk memberi kontribusi pada (1) tataran teori, sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi peneliti selanjutnya dalam pengembangan penelitian di bidang akuntansi sektor publik, dan (2) aplikasi kebijakan, bagi pemerintah pusat yaitu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai alternatif dalam menyusun regulasi untuk mengendalikan penggunaan alokasi belanja bantuan sosial dan belanja hibah. Bagi pemerintah daerah dan legislatif (DPRD) maupun *stakeholder* daerah lainnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi pembandingan dalam melaksanakan fungsi pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

Tinjauan Literatur dan Pengembangan Hipotesis Proses Penyusunan APBD di Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa proses penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dimulai ketika Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD (KUA) yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Belanja Daerah (RAPBD) kepada DPRD.

DPRD kemudian membahas KUA yang diajukan oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan KUA yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama DPRD membahas Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Berdasarkan KUA dan PPAS yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dan DPRD, Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.

RKA selanjutnya disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembahasan pendahuluan RAPBD. Hasil pembahasan RKA disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD tahun berikutnya. Setelah Ranperda APBD tersusun, pemerintah daerah mengajukan Ranperda tentang APBD tersebut disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD.

Penganggaran Belanja Hibah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 mengenai Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Permendagri 32/2011), memberikan definisi Hibah merupakan pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Penganggaran dana Hibah mempertimbangkan kemampuan keuangan pemerintah daerah setempat. Penganggaran Hibah dapat dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan

kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Penganggaran Hibah setidaknya memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan,
2. tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, dan
3. memenuhi persyaratan penerima Hibah.

Penganggaran Belanja Bantuan Sosial

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 mengenai Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Permendagri 32/2011), memberikan definisi Bantuan Sosial (Bansos) merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Bansos yang bersumber dari APBD dapat dikelompokkan ke dua jenis, yaitu Bansos berupa uang dan Bansos berupa barang. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu (Pasal 26 ayat (2) Permendagri Nomor 32 Tahun 2011). Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu (Pasal 26 ayat (3) Permendagri Nomor 32 Tahun 2011).

Teori Politik Penganggaran Sektor Publik

Anggaran merupakan alat utama pemerintah untuk melaksanakan semua kewajiban, janji, dan kebijakannya ke dalam rencana-rencana konkrit dan terintegrasi dalam tindakan apa yang akan diambil, hasil apa yang akan diperoleh, pada biaya berapa dan siapa yang akan membayar biaya-biaya tersebut (Dobell & Ulrich, 2002: 6). Penganggaran setidaknya mempunyai tiga tahapan, yakni: (1) perumusan proposal anggaran, (2) pengesahan proposal anggaran, dan (3) pengimplementasian anggaran yang telah ditetapkan sebagai produk hukum (Samuels, 2000: 2).

Karakteristik fundamental dalam pengendalian anggaran, dimana hubungan antara legislatif dan eksekutif dalam pemerintahan adalah rumit secara akuntansi. Namun legislatif umumnya tidak mendapat insentif dan tidak mempunyai keahlian teknik untuk memahami kerumitan ini (Jones, 2010: 57). Padahal sebenarnya Lembaga legislatif dapat memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik, asalkan mereka memiliki kapasitas kelembagaan yang diperlukan dan insentif politik untuk melakukannya. Politik penganggaran publik merupakan faktor penentu dari keberhasilan pengawasan anggaran oleh legislatif (Santioso, 2005: 35).

Proses anggaran mendistribusikan pengaruh strategis sehingga menciptakan atau menghancurkan peluang untuk kolusi. Rancangan anggaran, dapat menginduksi pembuat kebijakan untuk mengambil pandangan yang komprehensif dari biaya dan manfaat dari semua kebijakan publik yang dibiayai melalui anggaran. Desain yang tidak sesuai akan gagal, dan mendorong politisi hanya peduli keuntungan pribadi dan kebijakan distributif mereka, yang

menarik bagi diri mereka sendiri. Ketika hal itu terjadi, kita sebut Proses anggaran yang terfragmentasi (Hagen *et al.*, 1996: 270).

Diantara bentuk proses anggaran yang terfragmentasi adalah pengalokasian anggaran menjelang pemilihan umum dengan tujuan memenangkan *incumbent*. dengan *incumbent* di pemerintahan, maka ada pola kebijakan yang bisa diprediksi, mulai dengan penghematan relatif di tahun-tahun awal dan berakhir dengan pemberian hadiah tepat sebelum pemilihan (Nordhaus, 1975: 187). hal ini dibuktikan dengan penelitian Abdullah dan Asmara (2006) yang menyatakan bahwa legislatif melakukan *political corruption* melalui realisasi *discretionary power* yang dimilikinya dalam penganggaran.

PBC (*Political Budget Cycles*) adalah konsep yang menjelaskan tentang politisi yang memanipulasi ekonomi (biasanya dengan mengurangi atau menambah pasokan uang) untuk meraih tujuan pribadi, biasanya terjadi pada masa pemilihan umum (businessdictionary.com). PBC hanya terjadi pada pemilihan langsung dan tidak dalam pemilihan tidak langsung: Temuan baru ini mendukung logika di balik PBC yaitu Pemilih perlu dibujuk untuk memilih *incumbent* pada pemilihan langsung (Sjahir *et al.*, 2013: 344). Salah satu bentuk PBC adalah menaikkan anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial sebagaimana hasil penelitian Ritonga dan Mansur (2010) yang menyatakan Proporsi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial pada saat pemilukada untuk daerah *incumbent* lebih besar daripada sebelum pemilukada.

Belanja Hibah dan Bantuan Sosial termasuk dana yang bersifat kebijakan dari kepala daerah untuk memberikan bantuan keuangan atau untuk membiayai program-program skala kecil yang memberi manfaat kepada konstituen (Pemilih) (Sjahir *et al.*, 2013: 343). Pemberian manfaat kepada konstituen tersebut semakin besar pada saat Pemilihan Kepala Daerah. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Rasio alokasi Belanja Hibah pada saat Pemilukada lebih besar daripada sebelum Pemilukada.

H₂ : Rasio alokasi Belanja Bantuan Sosial pada saat Pemilukada lebih besar daripada sebelum Pemilukada.

Ritonga dan Mansur (2010) serta Amalia dan Suryo (2013) mengajukan hipotesis rasio alokasi Belanja Hibah daerah Pemilukada *incumbent* pada saat pelaksanaan Pemilukada lebih besar daripada rasio Belanja Hibah daerah Pemilukada *incumbent* sebelum pelaksanaan Pemilukada hipotesis penelitian tersebut terbukti. Hagen *et al.* (1996: 270) memperkenalkan istilah "Proses anggaran yang terfragmentasi". diantara bentuk proses anggaran yang terfragmentasi adalah pengalokasian anggaran menjelang pemilihan umum dengan tujuan memenangkan *incumbent*. Pada Pemilihan Kepala Daerah yang diikuti *incumbent*, tujuan penganggaran belanja Hibah bisa menyimpang untuk memenangkan *incumbent*. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Rasio alokasi Belanja Hibah daerah pemilukada *incumbent* pada saat pelaksanaan pemilukada lebih besar daripada rasio Belanja Hibah daerah pemilukada *incumbent* sebelum pelaksanaan pemilukada.

H₄ : Rasio alokasi Belanja Bantuan Sosial daerah pemilukada *incumbent* pada saat pelaksanaan pemilukada lebih besar daripada rasio Belanja Bantuan Sosial daerah pemilukada *incumbent* sebelum pelaksanaan pemilukada.

Hipotesis ketiga dan keempat menjelaskan bahwa terdapat perbedaan pengalokasian Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial antara pada saat dan sebelum Pemilukada akibat dari pengaruh *incumbent*, sehingga ketika pemilukada tidak diikuti oleh *incumbent* maka

perbedaan tersebut juga tidak ada. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H5 : Rasio alokasi Belanja Hibah daerah pemilukada *non incumbent* pada saat pelaksanaan pemilukada sama dengan rasio Belanja Hibah daerah pemilukada *non incumbent* sebelum pelaksanaan pemilukada.

H6 : Rasio alokasi Belanja Bantuan Sosial daerah pemilukada *non incumbent* pada saat pelaksanaan pemilukada sama dengan rasio Belanja Bantuan Sosial daerah pemilukada *non incumbent* sebelum pelaksanaan pemilukada.

Metode Penelitian

Populasi merujuk kepada keseluruhan kelompok individu, peristiwa, atau hal-hal yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti, sedangkan sampel adalah subkelompok atau sebagian dari populasi. Sampel terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih dari populasi (Sekaran *et al.*, 2013: 240). Populasi dari penelitian ini adalah seluruh Kabupaten dan Kota di Indonesia yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah tahun 2015 dan Tahun Anggaran sebelumnya pada Tahun 2014, yang berjumlah 260 Kabupaten/Kota.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Belanja Hibah

Belanja Hibah dalam penelitian ini adalah belanja hibah yang penganggarnya untuk kelompok masyarakat maupun perorangan, hibah kepada badan/lembaga/organisasi swasta lainnya. Untuk Belanja Hibah tahun anggaran 2015 sudah termasuk di dalamnya belanja hibah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah (BAWASLU), dan hibah pengamanan pemilukada dalam APBD. Unsur belanja hibah tersebut dipisahkan dari Unsur belanja hibah lainnya agar mempunyai kesamaan dimensi dengan Belanja Hibah dalam APBD tahun anggaran 2014 yang tidak mengandung unsur belanja tersebut.

Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial yang diamati adalah alokasi belanja bantuan sosial tahun anggaran 2014-2015 pada daerah pemilukada dengan calon *incumbent* dan *non incumbent*. Objek yang menjadi pengamatan yaitu alokasi belanja bantuan sosial yang diperuntukkan kepada kelompok masyarakat maupun perorangan dan hibah kepada partai politik.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, alat analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah teknik statistik uji beda dua variabel sampel berpasangan. Pemilihan jenis pengujian uji beda (*t-test*) dilakukan setelah melakukan pengujian normalitas. Jika data yang akan dianalisis memenuhi kriteria normalitas, maka digunakan uji beda dua variabel sampel berpasangan (*paired sample t-test*). Apabila kriteria normalitas tidak terpenuhi, maka digunakan pengujian *wilcoxon signed ranks test*. Tingkat keyakinan ditetapkan sebesar 95%.

Menurut Santosa (2008: 223) uji beda dua kelompok sampel berpasangan (*paired sample t-test*) dilakukan terhadap dua sampel yang berpasangan (*paired*); Sampel yang berpasangan diartikan sebagai sebuah sampel dengan subjek yang sama, namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda. nilai korelasi antara kedua kelompok yang mendekati nilai 1,00 dan nilai probabilitas jauh di bawah 0,05 (signifikansi output dibawah 0,05). Hal ini menyatakan bahwa korelasi antara kelompok sebelum dan kelompok sesudah adalah sangat erat dan benar-benar berhubungan secara nyata. *Mean paired differences* pada tabel hasil pengujian menunjukkan nilai dari hasil perhitungan nilai rata-rata kelompok

sebelum dikurangi nilai rata-rata kelompok sesudah. Nilai *mean paired differences* yang bernilai positif menunjukkan nilai rata-rata kelompok sebelum lebih besar daripada nilai rata-rata kelompok sesudah. Nilai *mean paired differences* yang bernilai negatif menunjukkan nilai rata-rata kelompok sebelum lebih kecil daripada nilai rata-rata kelompok sesudah.

PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Berdasarkan hasil pengujian statistik deskriptif, diketahui rasio Belanja Hibah pada saat Pemilukada adalah maksimum 0,08057, rata-rata 0,02254 dengan standar deviasi 0,01467188 yang lebih kecil daripada rasio Belanja Hibah sebelum pelaksanaan Pemilukada dengan rasio maksimum 0,10459, rata-rata 0,02592, dan standar deviasi 0,02101578. Untuk rasio Belanja Bantuan Sosial pada saat Pemilukada memiliki rasio maksimum 0,11337, rata-rata 0,00808, dan standar deviasi 0,01345952 yang lebih kecil daripada rasio Belanja Bantuan Sosial sebelum Pemilukada dengan rasio maksimum 0,15415, rata-rata 0,01153, dan standar deviasi 0,01823004.

Tabel 1
Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
RBH 2014	228	0,00114	0,10459	0,02592	0,02101578
RBH 2015	228	0,00038	0,08057	0,02254	0,01467188
RBS 2014	228	0,00018	0,15415	0,01153	0,01823004
RBS 2015	228	0,00008	0,11337	0,00808	0,01345952
RBHI2014	135	0,00114	0,10305	0,02672	0,02048801
RBHI2015	135	0,00089	0,06669	0,02326	0,01375678
RBSI2014	135	0,00018	0,15415	0,01150	0,01866357
RBSI2015	135	0,00008	0,10467	0,00748	0,01182896
RBHN2014	93	0,00230	0,10459	0,02476	0,02181879
RBHN2015	93	0,00038	0,08057	0,02149	0,01592573
RBSN2014	93	0,00013	0,14076	0,01156	0,01768187
RBSN2015	93	0,00011	0,11337	0,00895	0,01555292

Ket : RBH: Rasio Belanja Hibah, RBS: Rasio Belanja Bantuan Sosial, I: *Incumbent*, N: *Non incumbent*

Pengujian Normalitas

Berdasarkan hasil uji normalitas *kolmogorov-smirnov* menunjukkan bahwa semua variabel dalam hipotesis memenuhi kriteria normalitas dengan signifikansi lebih kecil daripada 5%. Oleh karena itu, analisis data dilakukan dengan menggunakan pengujian *paired sample t test* untuk menguji hipotesis alternatif pertama sampai dengan hipotesis alternatif keenam. Hasil pengujian normalitas data disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2
Hasil Pengujian Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Description		SQRT_RBH 2014	SQRT_RBH 2015	LN_RBS20 14	LN_RBS201 5
N		228	228	228	228
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,1483	,1411404	-2,2154222	-2,4458465
	Std. Deviation	,06269	,05130115	,49280165	,58245911
Most Extreme Differences	Absolute	,078	,055	,061	,048
	Positive	,078	,046	,061	,031
	Negative	-,053	-,055	-,047	-,048
Kolmogorov-Smirnov Z		1,175	,837	,926	,728
Asymp. Sig. (2-tailed)		,127	,485	,358	,664

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Pengujian Hipotesis

Hasil Pengujian hipotesis alternatif pertama menunjukkan signifikansi 0.089 (lebih besar daripada $\alpha = 0,05$) yang berarti tidak signifikan. Dengan demikian H_{a1} tidak dapat diterima, yang berarti bahwa tidak ada peningkatan Belanja Hibah pada saat Pemilu pada 2015 dibandingkan tahun sebelumnya.

Hasil Pengujian hipotesis alternatif kedua menunjukkan signifikansi 0,000 (lebih kecil daripada $\alpha = 0,05$) dan nilai Mean 0,23042 yang berarti positif signifikan atau rasio Belanja Bantuan Sosial pada saat Pemilu pada 2015 lebih kecil dari rasio Belanja Bantuan Sosial sebelum Pemilu. Dengan demikian H_{a2} tidak dapat diterima, yang berarti bahwa tidak ada peningkatan Belanja Bantuan Sosial pada saat Pemilu pada 2015 dibandingkan tahun sebelumnya. Hasil pengujian hipotesis alternatif pertama dan kedua disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3
Hasil Pengujian Hipotesis H_{a1} dan H_{a2}
Paired Samples Test

Description		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	SQRT_RBH2014 - SQRT_RBH2015	,00720	,063557	,004209	-,00110	,01549	1,710	227	,089
Pair 2	LN_RBS2014 - LN_RBS2015	,23042	,384090	,025437	,18030	,28055	9,059	227	,000

Hasil Pengujian hipotesis alternatif ketiga menunjukkan nilai signifikansi 0.213 (lebih besar daripada $\alpha = 0,05$) yang berarti tidak signifikan. Dengan demikian H_{a3} tidak dapat diterima, yang berarti bahwa tidak ada peningkatan Belanja Hibah daerah *incumbent* pada saat Pemilu pada 2015 dibandingkan tahun sebelumnya.

Hasil Pengujian hipotesis alternatif keempat menunjukkan nilai signifikansi 0.000 (lebih kecil daripada $\alpha = 0,05$) dan nilai Mean 0,22509 yang berarti positif dan signifikan atau rasio Belanja Hibah daerah *incumbent* pada saat Pemilu pada 2015 lebih kecil dari rasio Belanja Hibah daerah *incumbent* sebelum Pemilu. Dengan demikian H_{a4} tidak dapat diterima, yang berarti bahwa tidak ada peningkatan Belanja Bantuan Sosial daerah *incumbent* pada saat Pemilu pada 2015 dibandingkan tahun sebelumnya. Hasil pengujian hipotesis alternatif ketiga dan keempat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4
Hasil Pengujian Hipotesis H_{a3} dan H_{a4}
Paired Samples Test

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Description	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 3	SQRT_RBHI2014 - SQRT_RBHI2015	,00647	,06013	,00518	-,00376	,01671	1,251	134	,213
Pair 4	LN_RBSI2014 - LN_RBSI2015	,22509	,39103	,03365	,15853	,29166	6,688	134	,000

Hasil Pengujian hipotesis alternatif kelima menunjukkan nilai signifikansi 0.249 (lebih besar daripada $\alpha = 0,05$) yang berarti tidak signifikan. Dengan demikian H_{a5} dapat diterima, yang berarti bahwa tidak ada peningkatan Belanja Hibah daerah non *incumbent* pada saat Pemilu 2015 dibandingkan tahun sebelumnya.

Hasil Pengujian hipotesis alternatif keenam menunjukkan nilai signifikansi 0.000 (lebih kecil daripada $\alpha = 0,05$) dan nilai Mean 0,23816 yang berarti positif signifikan atau rasio Belanja Hibah daerah non *incumbent* pada saat Pemilu lebih kecil dari rasio Belanja Hibah daerah non *incumbent* sebelum Pemilu. Dengan demikian H_{a6} tidak dapat diterima, yang berarti bahwa tidak ada peningkatan Belanja Bantuan Sosial daerah non *incumbent* pada saat Pemilu 2015 dibandingkan tahun sebelumnya. Hasil pengujian hipotesis alternatif kelima dan keenam disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5
Hasil Pengujian Hipotesis H_{a5} dan H_{a6}
Paired Samples Test

		Paired Samples Test							
Description		Mean	Paired Differences			t	df	Sig. (2-tailed)	
			Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower				Upper
Pair 5	SQRT_RBHN2014 - SQRT_RBHN2015	,00825	,06855	,00711	- ,02237	1,161	92	,249	
Pair 6	LN_RBSN2014 - LN_RBSN2015	,23816	,37575	,03896	,00587 ,16078 ,31555	6,112	92	,000	

Pembahasan

Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ritonga dan Mansur (2010) yang menyatakan bahwa proporsi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial pada saat Pemilu (2010) untuk daerah *incumbent* lebih besar daripada sebelum Pemilu (2009). Penelitian Amalia dan Suryo (2013) yang menyatakan bahwa alokasi Belanja Hibah, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Keuangan Daerah *incumbent* pada saat Pemilu lebih besar dibandingkan sebelum Pemilu, peningkatan Belanja Hibah, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Keuangan pada tahun 2009-2010. Penelitian Sjahrir *et. al.*, (2013) menyatakan bahwa *Political Budget Cycles* yang signifikan terlihat pada pemilihan langsung kepala daerah di level pemerintah daerah, terutama jika kepala daerah mengajukan calon kepala daerah lagi.

Hasil dari penelitian ini telah memberikan bukti bahwa tidak terdapat indikasi *incumbent* memanfaatkan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial untuk pencalonannya kembali di Pemilu 2015. Hal ini bertentangan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan terdapat indikasi *Incumbent* memanfaatkan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial untuk pencalonannya kembali di pada Pemilu 2010. Perbedaan ini membuktikan

upaya pemerintah dalam memperbaiki pengelolaan dana Hibah dan Bansos telah menunjukkan hasil. Upaya perbaikan pengelolaan ini dengan mengeluarkan Permendagri 32/2011 yang diubah dengan 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Kemendagri dan KPK mendorong pemerintah daerah agar mengelola secara sungguh-sungguh dana Hibah dan Bansos agar terhindar dari penyalahgunaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Proporsi Belanja Hibah pada saat pelaksanaan Pemilukada tidak lebih besar daripada proporsi Belanja Hibah sebelum pelaksanaan Pemilukada.
2. Proporsi Belanja Bantuan Sosial pada saat pelaksanaan Pemilukada tidak lebih besar daripada proporsi Belanja Bantuan Sosial sebelum pelaksanaan Pemilukada.
3. Proporsi Belanja Hibah daerah *incumbent* pada saat pelaksanaan Pemilukada tidak lebih besar daripada proporsi Belanja Hibah daerah *incumbent* sebelum pelaksanaan Pemilukada.
4. Proporsi Belanja Bantuan Sosial daerah *incumbent* pada saat pelaksanaan Pemilukada tidak lebih besar daripada proporsi Belanja Bantuan Sosial daerah *incumbent* sebelum pelaksanaan Pemilukada.
5. Proporsi Belanja Hibah daerah *non incumbent* pada saat pelaksanaan Pemilukada sama dengan proporsi Belanja Hibah daerah *non incumbent* sebelum pelaksanaan Pemilukada.
6. Proporsi Belanja Bantuan Sosial daerah *non incumbent* pada saat pelaksanaan Pemilukada tidak lebih besar daripada proporsi Belanja Bantuan Sosial daerah *non incumbent* sebelum pelaksanaan Pemilukada.

Penelitian yang telah dilakukan memiliki beberapa keterbatasan yaitu penelitian ini hanya membandingkan kondisi pada saat Pemilukada dan sebelum Pemilukada dengan menggunakan variabel Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dalam APBD Kabupaten/Kota. Peneliti menyarankan untuk memperkuat hasil penelitian perlu menambahkan variabel lain, misalnya Bantuan Keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Citra Rizki dan Suryo Pratolo, (2013), Analisis terhadap Dugaan Pemanfaatan Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan oleh *Incumbent* dalam Pemilukada Serta Efektivitasnya terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Akuntansi & Investasi*, Vol.14, No. 1: 1-13.
- Dobell, Peter dan Martin Ulrich, (2002), Parliament's Performance in the Budget Process: A Case Study. *Policy Matters*, Vol.3, No.5.
- Hagen, Jürgen Von, (2002), Fiscal Rules, Fiscal Institutions, and Fiscal Performance. *The Economic and Social Review*, Vol. 33, No. 3, Winter, 2002: 263-284.
- Harmadi, (2013), BBM dan BLSM, Lembaga Demografi FE UI, <https://lautanopini.com/2013/05/22/bbm-dan-blsm/> diakses 08/05/2016.

- Jones, Rowan dan Maurice Pendlebury (2010), *Public Sector Accounting*, Pitman Publishing, 7th ed.
- KPK, (2014), Cegah Dana Bansos dan Hibah dari Penyalahgunaan, *Siaran Pers Komisi Pemberantasan Korupsi*, <http://www.kpk.go.id/id/home-en/81-berita/siaran-pers/1657-cegah-dana-bansos-dan-hibah-dari-penyalahgunaan> diakses 08/05/2016.
- Liputanbanten, (2015), Kejari Pandeglang Fokuskan Kasus Dana Hibah dan SPAM-MBR, <http://liputanbanten.com/11/12/2015/kejari-pandeglang-fokuskan-kasus-dana-hibah-dan-spam-mbr/> diakses tanggal 08/05/2016.
- Nordhaus, William D., (1975), Political Business Cycle. *Review Of Economic Studies*: 169-190.
- Pikiran-Rakyat, (2012), Sebagian Besar Korupsi di Daerah Berkaitan Dengan Pemilukada, <http://www.pikiran-rakyat.com/node/176897> diakses 08/05/2016.
- Republik Indonesia, (2005), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Sekretariat Negara RI, Jakarta.
- Republik Indonesia, (2011), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Sekretariat Negara RI, Jakarta.
- Ritonga, Irwan Taufiq, . dan Mansur Iskandar Alam, (2010), Apakah *Incumbent* Memanfaatkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Untuk Mencalonkan Kembali Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), *Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto*.
- Samuels, David, (2000), Fiscal Horizontal Accountability? Toward a Theory of Budgetary “Checks and Balances” in Presidential Systems. *Conference on Horizontal Accountability in New Democracies*.
- Santiso, Carlos, (2005), Budget Institutions and Fiscal Responsibility Parliaments and the Political Economy of the Budget Process in Latin America. *The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank*.
- Santosa, Singgih, (2008), Panduan Lengkap Menguasai SPSS 16, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Sjahrir, Bambang Suharnoko, Krisztina Kis-Katos dan Günther G. Schulze, (2013), Political Budget Cycles in Indonesia at the district level. *Economics Letters*, Vol. 120: 342–345.